



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA TEMPAT WISATA AKIBAT
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN WISATAWAN
MENGALAMI KECELAKAAN
(Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal)**

Efrida Yanti, Marzuki, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Efrida@gmail.com

Abstrak

Berkaitan dengan kecelakaan di destinasi pariwisata, maka apabila pengelola lalai dalam mengelola destinasi pariwisata yang dapat menyebabkan kecelakaan, maka pengelola tempat wisata yang karena lalainya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan, bagaimana pertanggungjawaban pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan, bagaimana sanksi pidana terhadap pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan diatur di dalam KUHP. Pertanggungjawaban pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan adalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2009. Sanksi pidana terhadap pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan dapat dikenakan sebagaimana diatur dalam KUHP sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata tidak ada mengatur ketentuan pidana yang khusus mengatur sanksi bagi pengelola tempat wisata jika terjadi kecelakaan tetapi hanya mengatur tentang wisatawan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kelalaian, Kecelakaan.

Abstract

With regard to accidents in tourism destinations, if the manager is negligent in managing a tourism destination that can cause accidents, then the manager of the tourist spot due to the negligence can be held liable for crime. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the criminal responsibility of managing tourist attractions due to negligence that causes tourists to have accidents, how is the responsibility of the managers of tourist attractions due to negligence which resulted in tourists having accidents, how are criminal sanctions against managers of tourist attractions due to negligence which resulted in tourists having accidents. The research method used is descriptive analysis which leads to normative



juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the criminal responsibility arrangement for managing tourist attractions due to negligence which resulted in tourists having an accident is regulated in the Criminal Code. The responsibility of the manager of tourist attractions due to negligence which results in tourists having accidents is that they can be held liable for not providing legal protection to tourists as regulated in Article 20 Law No. 10 of 2009. Criminal sanctions against managers of tourist attractions due to negligence which result in tourists having accidents can be imposed as regulated in the Criminal Code while Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not regulate criminal provisions specifically regulating sanctions for managers of tourist attractions in the event of an accident but only regulates that tourists who commit criminal acts may be subject to criminal sanctions

Keywords: *Accountability, Negligence, Accident.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan dalam kehidupan sosial, hukum memiliki tujuan dan maksud yang sangat ideal, realistic dan positif. Menurut Sudarno bahwa manusia bisa senantiasa berlanggaran satu sama lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan bahwa lokasi pariwisata dikenal dengan istilah destinasi pariwisata yaitu “Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.”

Keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan pada dasarnya menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemananan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.² Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.³

Adapun yang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi menurut penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan itu meliputi, antara lain wisata

¹ Sudarno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 46.

² Pasal 20 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

³ Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan



selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.⁴

Pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau timbulnya kerugian dari suatu peristiwa di kawasan destinasi pariwisata itu telah menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi yang bersangkutan. Praktiknya, jika terjadi kecelakaan yang menimpa pengunjung di suatu destinasi wisata, maka pengunjung dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat wisata yang bersangkutan atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata tersebut.

Kecelakaan wisatawan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif bagi wisatawan, maka pengelola tempat wisata dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵

Suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.⁶

Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan dan agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta

⁴Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, h. 12.

⁵Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.346.

⁶Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.65.

⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.34.

pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.⁸

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana. Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan dan sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana dan untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa seseorang telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 62.

⁹ *Ibid*, h. 64.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 85

suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan.¹¹

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”¹². Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.¹³

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.¹⁴ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.¹⁵ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.¹⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Tempat Wisata Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Wisatawan Mengalami Kecelakaan

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian.

Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata kelalaian adalah *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*.¹⁷ Simons mengatakan bahwa umumnya kelalaian itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.21.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 70

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

¹⁴ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

¹⁵ *Ibid.*, h. 42.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

¹⁷ Tongat, *Op Cit.*, h.247.



samping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kelalaian.¹⁸

Penjelasan tentang apa yang dimaksud “*culpa*” ada dalam Memory van Toelichthing (M.v.T) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan.
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.¹⁹

Berdasarkan mengenai kelalaian di atas dapat disimpulkan sebagai sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, kurang mengetahui dan kurang memahami atau kurang bijaksana, padahal sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui, atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat. Pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang sangat rumit karena di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kelalaian (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.²⁰

Berdasarkan pengertian kelalaian di atas dikatakan jika *culpa* adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan

¹⁸ *Ibid*, h. 276.

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah. Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2000, h. 343

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 217.

dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kelalaian ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, pelaku tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.²¹

B. Pertanggungjawaban pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan Mengalami kecelakaan

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan persetujuan, setelah kesesatan (*dwaling*), ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).²²

Dalam sebuah kawasan atau destinasi wisata persoalan keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab semua masyarakat khususnya pengelola objek wisata aparat keamanan, maupun para pengunjung atau wisatawan pada umumnya. Keadaan objek wisata yang tidak aman berarti terjadi berbagai hal yang merugikan keselamatan para wisatawan seperti terjadi pencurian, penjam-bretan, penodongan, dan tindak kejahatan lain, sehingga para pengunjung menjadi tidak tenteram, dan ketakutan akibatnya objek wisata atau daerah tujuan wisata menjadi terkucilkan karena tidak pernah dikunjungi wisatawan. Sebagai pengelola objek wisata hendaknya harus tegas terhadap berbagai tindak kejahatan ataupun tindakan para wisatawan yang mencurigakan dan mengarah pada tindakan kejahatan.²³

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.²⁴

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.81.

²² Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h.67.

²³ Suharto, *Studi Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)*, Jurnal Media Wisata Volume 14, Nomor 1, Mei 2016, h.292.

²⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2014, h.29

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁵

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.²⁶ Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 4.

²⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 56

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya. Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1)) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.²⁷

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:²⁸

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai hal yang dapat menghapuskan pidana dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

1. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pembedanaan.

Menurut sistem ini, jika tabib (*psychiater*) telah menyatakan bahwa terdakwa adalah gila (*insane*) atau tak sehat pikirannya (*unsound mind*), maka hakim tidak boleh menyatakan

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 71

²⁸ *Ibid*, h. 73

salah dan menjatuhkan pidana. Sistem ini dinamakan dengan sistem deskriptif (menyatakan).

2. Menyebutkan akibatnya saja; penyakitnya sendiri tidak ditentukan.

Di sini yang penting ialah, apakah dia mampu menginsyafi makna perbuatannya atau menginsyafi bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Perumusan ini luas sekali sehingga mungkin ada bahayanya. Sistem ini dinamakan normatif (mempernilai). Di sini hakimlah yang menentukan.

3. Gabungan dari 1 dan 2, yaitu menentukan sebab-sebab penyakit, dan jika penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya (deskriptif normatif).²⁹

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.³⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-

²⁹ Sudarto, *Op.Cit*, h. 71

³⁰ *Ibid*, h. 37



undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.³¹

Adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

³¹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.88

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.³²

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.³³

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.³⁴

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibilry*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*).³⁵ Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

³² *Ibid*, h.90

³³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h.47

³⁴ *Ibid*, h.48

³⁵ *Ibid*, h.51



C. Sanksi pidana terhadap pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan Mengalami kecelakaan

Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.³⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara hukum, imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.³⁷

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, h. 40.

³⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 621.

Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.³⁸

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.³⁹

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.⁴⁰

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

³⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 84.

³⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 140.

⁴⁰ *Ibid*, h. 141.



Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutny dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembeda untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.⁴¹

Pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam teori relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku.⁴²

Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.⁴³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembedaan dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

⁴¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 119.

⁴² *Ibid*, h. 120.

⁴³ *Ibid*, h. 121.

Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang⁴⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁴⁵ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴⁶

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁶⁸ Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

Muladi mengemukakan bahwa dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan

⁴⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.193

⁴⁵ *Ibid*, h.194.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h.82.

⁶⁸ *Ibid*. H.12

⁶⁹ Bambang Waluyo. *Op.Cit*, h. 9.

adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).⁴⁷

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system atau teleological system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka RUU KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan perlindungan/ pembinaan individu (*special prevention*).⁴⁸

Antony Duff dan David Garland mengemukakan bahwa tujuan penal adalah termasuk di dalamnya retribusi (*retribution*), penjeratan (*deterrence*), perbaikan (*reform*), penghukuman (*denunciation/ condemnation*), dan kurang mampuan/pembatasan untuk bertindak melakukan kejahatan lagi (*incapacitation*) atau perlindungan masyarakat (*social defence*).⁴⁹ Kelima tujuan tersebut sampai sekarang masih menjadi perdebatan dalam filsafat pemidanaan.

Pengelola tempat wisata dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila dalam pengelolaan menyebabkan wisatawan mengalami kerugian atau kecelakaan sehingga pengelola pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan kemananan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

Wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi, sehingga keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang ada di dalamnya untuk menjaga kondisi agar tetap aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemananan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi (Pasal 20 huruf c dan f UU Kepariwisata).

Pada umumnya, destinasi pariwisata itu menggunakan jasa pihak ketiga (perusahaan asuransi) untuk menanggung risiko atas pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 26

⁴⁷ Muladi, *Op.Cit*, h. 53.

⁴⁸ *Ibid*, h. 54.

⁴⁹ *Ibid*, h. 55.

tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha (Pasal 63 UU Kepariwisata).

Apabila kecelakaan wisatawan disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif bagi wisatawan, maka pengelola tempat wisata dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata untuk menyelenggarakan pariwisata yang aman bagi wisatawan.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*means rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.⁵⁰

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata tidak ada mengatur ketentuan pidana yang khusus mengatur sanksi bagi pengelola tempat wisata jika terjadi kecelakaan tetapi hanya mengatur tentang wisatawan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam Pasal 64 yang menyebutkan :

⁵⁰ Andi Zainal Abidin, *Op.Cit*, h.72.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan diatur di dalam KUHP. Tindak pidana kelalaian merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian. Kesalahan pada kelalaian terjadi apabila pengelola tempat wisata tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika seharusnya kemampuan itu digunakan. Kemampuan dalam hal kelalaian ini merupakan suatu kemampuan pengelola tempat wisata untuk bertindak cermat atau hati-hati dalam pengelolaan tempat wisata.

Pertanggungjawaban pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan adalah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2009.

Sanksi pidana terhadap pengelola tempat wisata akibat kelalaian yang mengakibatkan wisatawan mengalami kecelakaan dapat dikenakan sebagaimana diatur dalam KUHP sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata tidak ada mengatur ketentuan pidana yang khusus mengatur sanksi bagi pengelola tempat wisata jika terjadi kecelakaan tetapi hanya mengatur tentang wisatawan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.



- Andrisman, Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, 2012.
- Ekaputra, Muhammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2017.
- Eli, Dewi Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Gelgel, I Putu, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Global Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika, Aditama, Bandung, 2016.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ; *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013.
- ; *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.



- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- ; *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Simatupang, Violetta, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- ; *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 2015.
- Soekadijo, Noval, *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018.
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2016.
- Sudarno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2001.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2018.



- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. JURNAL RETENTUM, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. JURNAL RETENTUM, 2(1), 90-98.



- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>



- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122.
<https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>,
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>